

Analisis Maqasid Syariah Jasser Auda Terhadap Undang Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

*** Muhammad Maulana Tajuddin, Muhammad Ariza Hafizhullah, Muhammad
Fuad Hasan**

Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang

*Correspondence email : tajudinmaulana72@gmail.com

Abstrak: Tawaran hukum transformatif yang dibuat pemerintah berupa Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai pelengkap dan payung hukum baru, menarik perhatian para akademisi, para ahli, cendekiawan, serta sarjana hukum di Indonesia. Banyak dari mereka yang menolak dan tidak jarang juga setuju dengan tawaran itu. Rumusan ini merupakan tantangan untuk memunculkan suatu perspektif baru dalam memahami Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan pisau analisis tokoh cendekiawan kontemporer Jasse Auda. Penelitian ini bertujuan menjawab a. bagaimana latar belakang dari dibuatnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual? b. bagaimana analisis hukum Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif maqasid Syariah Jasser Auda?. Penelitian Pustaka dengan menggunakan pendekatan kualitatif menunjukkan bahwa (a) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan hukum yang berbentuk pasal-pasal, sehingga dalam proses perumusannya dilakukan melalui langkah prosedural yang dilakukan bertahap, sistematis, dan melibatkan beberapa pihak yang berkompeten (b) Rumusan hukum ditawarkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam metode istinbath hukum tidak bertentangan dengan konsep maqasid syariah Jasser Auda.

Kata Kunci : Analisis, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Maqasid Syariah Jasser Auda.

Abstract. *The transformative legal offer made by the government in the form of the Sexual Violence Law as a complement and new legal umbrella, attracted the attention of scholars, experts, scholars, and legal scholars in Indonesia. Many of them rejected and many agreed with the offer. This formulation is a challenge to bring up a new perspective in understanding the Law on Sexual Violence with the analytical knife of contemporary scholar Jasse Auda. This research aims to answer a. how is the background of the making of the Sexual Violence Crime Law? b. how is the legal analysis of the Sexual Violence Crime Law from the maqasid perspective of Jasser Auda's Sharia? Literature research using a qualitative approach shows that (a) the Law on Sexual Violence is a law in the form of articles, so that the formulation process is carried out through procedural steps that are carried out gradually, systematically, and involve several competent parties (b) The legal formulation offered in the Law on Sexual Violence in the method of legal istinbath does not conflict with the concept of maqasid syariah Jasser Auda.*

Keywords: *Analysis, Sexual Violence Crime, Maqasid Syariah Jasser Auda.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki populasi manusia sebesar 270,2 juta jiwa, dengan jumlah penduduk yang sangat padat, menjadikan negara Indonesia menempati urutan nomer empat di dunia dalam kepadatan penduduk. Sedangkan Negara Indonesia masuk pada kategori negara berkembang yang masih membutuhkan banyak pembenahan baik dalam bidang infrastruktur, ekonomi dan juga sumber daya manusia yang jauh dari kata cukup untuk membangun suatu negara.

Salah satu harapan negara Indonesia yang tercantum pada Undang-undang Dasar Republik Indonesia ialah menjadikan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali, sedangkan salah satu modal utamanya ialah adanya suatu hukum baik berupa undang-undang atau peraturan yang dapat mengatur, memerintah, berupa pedoman, pilihan demi mencapai keteraturan, dan akan merasakan manfaat dari adanya suatu undang undang.

Negara Indonesia terkenal dengan sebutan negara hukum itu dikukuhkan oleh Undang-Undang Dasar pasal 3, yang menyebutkan bahwa Indonesia berdiri atas hukum, Adapun hukum peraturan yang di Indonesia sangat banyak berupa Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan lain-lain.

Namun, dengan perkembangan arus globalisasi yang sangat pesat dalam semua aspek, menimbulkan isu problema baru yang tidak semua ada aturan hukumnya, seperti berita terbaru terjadinya kasus kekerasan seksual berbasis elektronik yang terjadi di sejumlah wilayah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten dan Kalimantan, sejak januari hingga november 2022. Dari total 1.510 kasus kekerasan seksual, jumlah kekerasan seksual berbasis elektronik mencapai angka 518 kasus yang dilaporkan. Hal ini menunjukkan bahwa minimnya ruang aman bagi korban termasuk di dunia digital, terlebih pada saat masa pandemik covid kasus kejahatan berbasis elektronik sangat tinggi.

Motif dari kejahatan berbasis elektronik sangat bervariasi seperti ancaman yang mengarah ke pornografi dengan modus ancaman akan disebar luaskan dan dengan dalih ini pula pelaku bisa mengeksploitasi pihak korban untuk dimintai sejumlah uang. Tentu kasus ini sangat miris dan memprihatinkan bagi korban, namun apa yang bisa kita lakukan, kita hanya bisa berpaku tangan pada negara agar ada aturan yang menjadi payung hukum lebih dalam menangani kasus serupa.

Pada 12 April 2022 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah resmi disahkan oleh Ketua DPR RI yakni Puan Maharani, tentunya hal tersebut membawa nafas segar bagi kaum perempuan karena dengan adanya undang-undang ini pihak perempuan akan merasa lebih terlindungi, jika kita menyimak dalam undang-undang tersebut juga ada pasal yang menerangkan tentang kekerasan seksual berbasis elektronik, tentu hal tersebut disambut dengan suka cita oleh penggiat komnas perempuan di Indonesia.

Dalam perkembangannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mulai sedikit banyak para akademis menyoroti dan merespon isi dan kemungkinan implementasi apa yang akan ada ketika undang-undang ini diterapkan secara utuh di Indonesia, yang tak jarang pula ada yang setuju dan ada juga pendapat yang mengatakan bahwa menolak undang-undang ini karena masih banyak celah bagi para pelaku kekerasan seksual.

Atas dasar masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama muslim dan krusialnya pendapat atau respon suatu fenomena termasuk adanya undang-undang ini, menarik kiranya jika kita analisis isi undang-undang ini dengan pisau analisis teori maqasid syariah perspektif Jasser Auda agar kita

mengetahui hasil dari analisis tersebut yang bisa dijadikan acuan masyarakat awam dalam memahami Undang-undang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan untuk jenis penelitiannya adalah *Library Research* atau penelitian pustaka, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang memiliki korelasi dengan penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua yang berkenaan dengan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan konsep maqasid syariah Jasser Auda. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah mengenai pasal-pasal dalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta konsep pemikiran maqasid syariah Jasser Auda. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan data mengenai latar belakang penyusunan Undang-Undang dan landasan historis perumusan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta konsep maqasid syariah Jasser Auda.

Langkah peneliti dalam menganalisis data adalah sebagai berikut; (a) Pengeditan (*Editing*), yakni data yang berkenaan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan konsep maqasid syariah Jasser Auda dirangkum dan dipilah sesuai dengan fokus penelitian; (b) Klasifikasi (*Classifying*) dengan cara data yang dikelompokkan sendiri, sedangkan data yang berkenaan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga disendirikan. Sedangkan data mengenai konsep maqasid syariah Jasser Auda digunakan untuk menganalisis rumusan yang ditawarkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; (c) Menganalisa (*Analyzing*), yakni dengan memaparkan data mengenai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, termasuk data tentang latar belakang, metode istinbath hukumnya dan faktor sosial politik yang melatarbelakangi perumusan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kemudian peneliti menggunakan teori maqasid syariah Jasser Auda sebagai Analisis Maqasid Syariah Jasser Auda Terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; (d) Menyimpulkan (*Concluding*), yakni pengambilan kesimpulan dengan cara mengambil poin-poin penting agar dapat menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami guna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam fokus penelitian ini.

PEMBAHASAN

1. Penjelasan Mengenai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kiblat dari peraturan yang ada di Indonesia ialah Undang-Undang Dasar 1945, jadi tidak boleh bertentangan dengan kiblat tersebut dalam hal cita-cita yang diwujudkan, termasuk juga hadirnya Undang-Undang no 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kesemuanya itu akan saling melengkapi dan bukan untuk menjatuhkan atau melemahkan undang-undang yang berada di atasnya. Namun dengan perkembangan zaman yang semakin maju tantangan dan isu masalah akan senantiasa bertambah pula, guna melindungi hak asasi setiap warga negara, negara hadir dengan memberikan solusi berupa undang-undang yang memastikan agar hak asasi tersebut tidak tercabut meski seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi.

Pencegahan berbagai perilaku kejahatan yang dimaksud ialah yang terjadi secara

langsung melainkan dalam kasus kejahatan berbasis digital. Oleh karena itu, UU TPKS juga mencakup beberapa hal yang berkaitan dengan kekerasan seksual berbasis digital. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 4(1) UU TPKS, Tindakan yang termasuk dalam kekerasan seksual sebagai berikut:

1. Pelecehan Seksual non fisik
2. Pelecehan seksual fisik
3. Pemaksaan kontrasepsi
4. Pemaksaan sterilisasi
5. Pemaksaan perkawinan
6. Penyiksaan Seksual
7. Eksploitasi seksual
8. Perbudakan seksual
9. Kekerasan seksual berbasis elektronik

Namun, dalam kilas balik perjalanannya ada sedikit perbedaan yang mencolok manakala saat masih menjadi rancangan undang-undang dan ketika sudah ditetapkan menjadi suatu undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Adapun perbedaannya ialah saat ini tidak ada poin yang lebih terperinci mengenai pemerkosaan dan aborsi. Adapun berdasarkan keterangan pendamping korban kekerasan seksual, saat ini tidak ada lagi prosedur aman bagi korban yang ingin melakukan aborsi. Meskipun pengaturan ini sudah ada dalam Undang-undang Kesehatan.

Poin yang mengerucut pada aturan pemerkosaan dihapus dalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah disahkan, hal ini pun menimbulkan keraguan baru mengapa tidak dijelaskan juga terkait hal yang dimaksud, sedangkan dari awal bunyi Undang-Undang ini konsenya dalam hal Tindak Pidana Kekerasan Seksual, lalu mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karenapoin ini akan dibahas dan diatur lebih lanjut oleh RKUHP lebih lanjut mengenai tindak pemerkosaan, Adapun dalam KUHP saat ini slinya sudah sedikit menyinggung mengenai pemerkosaan namun belum secara rinci, dan dirasa sangat kurang dikarenakan isu dan modus kejahatan ini semakin hari semakin bervariasi.

Dalam perjalanannya juga dalam rentang tahun 2016 dan dapat disakan pada tahun 2022 mengalami maju mundur untuk segera disahkan karena didalam tubuh DPR sendiri mengalami beberapa keidak setujuan akan pengesahannya, dengan berbagai macam alasan yang dikemukakan, salah satunya yakni dari tubuh partai Keadilan Sejahtera, menurut beberapa pihak undang-undang ini melanggar nilai ketimuran dan tidak sesuai dengan adat istiadat masyarakat Indonesia, namun asumsi tersebut berhasil dibantah dengan asas *lex spesialis* yang mengatakan bahwasanya peraturan yang khusus dapat mengesampingkan peraturan yang umum.

Masyarakat Indonesia sangat besar harapannya dengan adanya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dapat benar-benar menjadi payung hukum khususnya bagi kaum Wanita karena dengan banyaknya motif kasus kekerasan yang menimpa mereka yang tak pandang usia dan pelakupun tidak berasal dari orang asing saja melainkan bisa juga kerabat terdekat mereka, tentunya hal ini sangat menarik simpati para pemimpin kekuasaan agar lebih serius lagi dalam menyikapi suatu tindak kejahatan yang ada.

Kasus terdekat pun dapat kita ketahui jika melihat berita terdapat kasus pemerkosaan saah seorang anak remaja Bernama wati asal tengerang yang diperkosa oleh pamanya sendiri, bahkan wati sampai mengandung 3 bulan, dan pemerkosaan serta ancaman telah dilakukan oleh paman koran sudah berlangsung selama lima bulan lamanya.

Kasus yang senada pula juga dialami oleh Lembaga Pendidikan islam yakni yang sangat menyita empati public bagaimna tidak seorang guru yang seharusnya memdidik dan memberikan ilmu agama, malah melakukan perbuatan terkeji pemerkosaan, kekerasan seksual kepada 13 santrinya bahkan ada yang sampai melahirkan. Ialah herry irawan, guru disalah satu pondok pesanten yang berada di daerah bandung, tentunya dalam proses hukumnya masih banyak keresahan public apakah nantinya hukuman yang didapat oleh herry akan setimpal dengan kekejian yang telah dilakukanya terhadap 13 santri tersebut.

Dengan berbabagi kasus yang saat ini sudah tak dapat terbendung lagi, dengan ini membuat yakin para pemimpin untuk mengesahkan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2. Penjelasan Mengenai Maqosid Syariah Jasser Auda

Peran dari para pemikir islam era kontemporer saat ini telah banyak menyumbangkan suatu gagasan yang mana gagasan tersebut secara kualitas akademik dapat dibetulkan dan bisa jadi suatu perubahan manakala gagasan tersebut bisa di implemantasikan secara utuh dengan kadar kebutuhan masyarakat di lingkungan tertentu, Jasser Auda ialah salah satunya dalam mengusung suatu teori pembaruan dalam memaknai suatu konsep Maqosid Syariah, berbeda dengan pendahulunya para pemikir Islam seperti Al-Syatibi, Ibn al Qoyyim, Qardhawi dalam memaknai konsep maqosid Syariah.

Jasser Auda dalam mengusung pemaknaan maqosid Syariah beliau memeknai teori filsafat pendekatan sistem yang merupakan jalan tengah antara kecenderungan realis dengan suatu nominal dalam memberikan jawaban mengenai hubungan antara sistem dengan dunia nyata, aliran realis melihat realitas objek sebagai wujud nyata yang berada di luar dan terpisah dari kesadaran individu, sementara aliran nominal memandang bahwa ralitas objek bersifat subjektif dan terlahir dari kesadaran mental seorang.¹

Filsafat system menjelaskan bahwa tabiat hubungan antara sistem dengan realitas nyata bersifat korelatif. Yakni, pikiran dan perasaan kita mampu memahami dunia dalam wujud hubungan (korelasi) antara realitas yang maujud dengan tanpa terpisah darinya dan tanpa ada kesesuaian. Sistemlah yang menjadi sarana untuk menata pikiran kita mengenai realitas nyata. Melihat realitas melalui system merupakan “proses untuk mengetahui”. Maka, atas dasar inilah Jasser Auda menjadikan teori sistem sebagai pendekatan terhadap hukum Islam.

Dalam pengaplikasiannya secara sederhana Jasser Auda mengusung teori sistem sebagai pendekatan dalam hukum islam, ia membangun seperangkat kategori yang berjumlah enam yaitu:

1. Cognitive Nature

Dalam pemaknaanya Cognitive Nature memiliki watak pengetahuan yang mampu membangun sistem hukum islam, secara garis besar kita ketahui bahwasanya hukum

¹ Auda Jasser, *Maqosid Al Syariah As Philosophy*, h.46

Islam sendiri lahir dari pemahaman seorang faqih yang telah memahami suatu sumber rujukan seperti Al Quran, selanjutnya dengan usaha membongkar validasi semua kognisi (pengetahuan-pengetahuan tentang teks atau nash) Auda menekankan pentingnya memisahkan suatu konteks dalam hal ini (Al Quran dan sunnah) dari pemahaman orang terhadap teks.

Ilmu Fiqih sendiri lahir dari suatu proses ijtihad seseorang yang berpijak dalam suatu hukum yang sumbernya berasal dari Al Quran dan sunnah, Fiqih dalam proses ialah mental cognition dan pemahaman manusiawi, pemahaman itu sangat mungkin mengalami kesalahan dalam menangkap hal yang dimaksud Tuhan.

Menurut Jasser Auda, contoh konkret dari kesalahpahaman tersebut adalah anggapan bahwa kedudukan ijtihad dalam hukum Islam diidentikkan dengan teks utama (Quran dan Sunnah). Ijtihad bukanlah sumber hukum Islam. Tapi ijtihad tidak lebih dari keputusan multi-partai; hanya sebagai mekanisme penasehat. Persetujuan hanya digunakan di kalangan elit, itu eksklusif.²

2. Wholeness

Auda pernah menyatakan bahwasanya suatu hubungan sebab dan akibat menjadi poin penting dan dalam hal ini semua aspek harus dinilai secara menyeluruh agar mendapatkan suatu gambaran jelas dan bahan pertimbangan dalam memutuskan suatu dilema hukum, dan jalinan antar hubungan haruslah terbangun secara menyeluruh dan bersifat dinamis, bukan sekedar kumpulan antar bagian yang bersifat statis.

Auda juga berpendapat bahwasanya prinsip dan cara berpikir secara menyeluruh merupakan hal penting yang dirasa dapat dihidupkan dalam konteks memahami persoalan fikih dan hal tersebut memungkinkan adanya pembaharuan fikih kontemporer yang dapat diterima masyarakat.

Salah satu harapan yang dimiliki Auda ialah membawa dan memperluas pemaknaan Maqasid Syariah dari dimensi individu menuju dimensi universal sehingga bisa diterima oleh masyarakat umum.

3. Openness

Auda menjelaskan juga dalam konsepsi teori system dinyatakan bahwasanya sebuah system yang hidup, maka pasti ada system yang terbuka, bahkan ia menambahkan dalam hakikat system yang matipun masih memiliki kemungkinan untuk terbuka. Upaya keterbukaan dalam suatu system itu tergantung pada kemampuan untuk melampaui segala kondisi sebagai buah dari tujuan yang hendak dicapai akan didapat. Berbagai kondisi inilah yang mempengaruhi ketercapaian suatu tujuan dalam sebuah system.³

Auda dalam konsepsi teori system menambahkan bahwa salah satu hasil yang didapat, dalam system hukum Islam ialah keterbukaan. Bahasa sederhananya prinsip *Openness* (keterbukaan) dan hal ini penting rasanya diterapkan dalam semua konsensus hukum Islam, karena bilamana pintu ijtihad tertutup maka Islam sendiri mengalami

² Auda Jasser, *Maqasid Al Syariah As Philosophy*, h. 193

³ Iqbal Muhammad, *Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda*, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021

kejumudan suatu hukum dan akan menimbulkan keresahan secara masal dalam problema syariat itu sendiri.

Jasser Auda juga menegaskan bahwa *fiqh* seharusnya mengakomodasi 'urf untuk memenuhi tuntutan *maqāsid al-syarī'ah*, meskipun kadang 'urf berbeda dari makna yang ditunjukkan oleh teks, jika kita ketahui lebih lanjut Al Qur'an sendiri diturunkan di jazirah arab tentunya keadaan geografis juga menjadi acuan bunyi hukum, nah selanjutnya bagaimana hukum bisa diimplementasikan jika demografi suatu wilayah sangat berbeda dengan jazirah arab.

Menurut Auda, penalaran yang digunakan dalam fikih tradisional dalam istilah sekarang adalah ini - disebut logika deontik. Atau yang secara umum dikenal dalam *fiqh* sebagai "*mālā yatimmu al-wājib illā bihi fahuwa wājib*". Penalaran itu terjebak dalam klasifikasi biner, tidak peka terhadap perkembangan kontemporer, dan bereaksi secara monolitik terhadap masalah tersebut. Oleh karena itu, sistem hukum Islam saat ini harus terbuka terhadap hasil pemikiran filosofis.

4. *Interrelated*

Sistem ini dicirikan oleh struktur hierarkis. Suatu sistem terdiri dari subsistem yang lebih kecil di bawah Interaksi menentukan tujuan dan tindakan dicapai Cobalah untuk mempartisi seluruh sistem sebagian kecil adalah proses menjelaskan perbedaan dan kesejajaran antara banyak bagiannya. bagian yang terkecil mewakili bagian yang lebih besar, dan seterusnya di sisi lain.

5. *Multi Dimensionality*

Jika berbicara mengenai suatu system maka, tidak mungkin berdiri sendiri, tentunya akan ada elemen-elemen yang saling adanya keterkaitan antara satu dan lainnya. Dan hukum islam sendiri dapat diperumpamakan dengan suatu system, yang kesemua elemen dari perangkat hukum islam harus dimiliki dan dipakai secara utuh.

Jasser Auda menggunakan prinsip ini untuk mengkritisi akar pemikiran oposisi biner dalam hukum Islam. Menurut pendapatnya, Dikotomi antara *qat'īy* dan *zannīy* demikian dominan metode penyusunan hukum Islam, maka istilah itu muncul *qat'īyyu al-dilālāh*, *qat'īyyu al-ṣubūt*, *qat'īyyu al-mantiq*. Untuk menghindarinya, paradigma oposisi biner harus dihilangkan pengurangan metodis dan rekonsiliasi beberapa proposal mengandung kontradiksi yang mengutamakan aspek *maqāsid* (tujuan utama hukum).

6. *Purposefulness*

Dalam prosesnya suatu system tentunya memiliki output yang dituju, output inilah yang disebut dengan tujuan yang dihasilkan dari jaringan system itu. Dalam teori system, tujuan dibedakan menjadi *goal*(al-hadaf) dan *purpose*(al-gayah). Sebuah system akan menghasilkan *purose* jika ia mampu menghasilkan tujuan itu sendiri dengan cara yang berbeda-beda, atau menghasilkan situasi yang beragam.

Meskipun sistem menciptakan tujuan (al-hadaf) jika dia hanya dalam keadaan terus menerus; dan banyak lagi bersifat mekanis; itu hanya bisa melahirkan satu tujuan. Dalam konteks itu, *maqāsid al-shari'ah* dalam pengertian itu sasaran *Maqāsid al-shari'ah* tidak monolitik dan mekanis tetapi dapat bervariasi tergantung pada situasi

dan keadaan.

Menurut Auda, penerapan maqāṣid merupakan landasan penting dan mendasar dari sistem hukum Islam. Ketika mempelajari maqāṣid, seseorang harus kembali ke teks utama (Quran dan Hadits) dan bukan pada pendapat atau pemikiran para faqih. Oleh karena itu, realisasi tujuan menjadi tolok ukur keabsahan setiap ijihad, tanpa mengaitkannya dengan aliran atau mazhab tertentu. Tujuan didirikannya syariat Islam adalah untuk mengembalikannya demi kemaslahatan orang-orang disekitarnya. Untuk pembahasan lengkap tentang teori Maqāṣid syariah Jasser Auda, penulis menyajikan mind map teori Maqāṣid Jasser Auda.

3. Analisis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Prespektif Maqosid Syariah Jasser Auda

Dalam mentelaah lebih lanjut kaitanya dengan Undang-Undang Tindak pidana kekerasan Seksual Jaseer Auda mengusulkan pendekatan sistem untuk teori hukum Islam kontemporer dan menyajikan beberapa usulan yang dapat meningkatkan keterbukaan dan makna hukum Islam. Jasser Auda percaya bahwa kaidah ushul fiqh (fondasi hukum Islam) adalah sebuah sistem. Sebagai sebuah sistem akan dianalisis berdasarkan 6 fitur pendekatan sistem. Enam fungsi system disusun oleh Jasser Auda adalah sistem kognitif, sistem keutuhan, sistem keterbukaan, sistem hirarki hubungan timbal balik, system sistem multidimensi dan berorientasi pada tujuan. Keenam fungsi ini akan digunakan untuk menganalisis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penjelasan tentang enam sifat di atas beserta analisis asbabul wurud Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual akan diuraikan sebagai berikut:

1. Sifat Kognitife

Dalam kaidah teologis islam, hadirnya hukum islam atau ilmu fiqh merupakan hasil dari ijihad nalar manusia, yang sumber utama buah ijihad ini diperoleh dari makna tersirat atau sebuah implementasi dari pemaknaan suatu nash keagamaan, jadi fiqh tidak bisa terlepas dari kognisi manusia dan pemahaman manusia, yang kami maksud fikih bukan syariah, jika syariah ialah titah allah yang mutlak sedangkan fiqh sebuah (sangkaan) masih ada kemungkinan perubahanya(dinamis).

Lembaga yang ada di Indonesia manifestasi fiqh Indonesia adalah gambaran fiqh Indonesia yang lahir dari pendapat para cendekiwan yang ada di Indonesia, dan Lembaga tersebut tidak bisa dikatakan suatu keabadian yang tidak memiliki kekurangan, mka dari itu Ketika suatu Lembaga tersebut memiliki kekurangan dimata hukum yang diberlakukan di Indonesia, maka hal yang sangat mudah untuk merubahnya, salah satu langkah perubahan yang dapat kita rasakan saat ini adalah adanya sebuah ijihad dari Lembaga pemerintah dalam mengesahkan Undang-Undang baru Tentang Tindak Pidana Kekekran Seksual yang disahkan tepatnya tanggal 12 April 2022.

Ijihad tersebut perlu dilakukan, mengingat tingkat kebutuhan adanya undang-undang baru yang mengatur tentang Tidak Pidana Kekerasan Seksual sangat dibutuhkan negara Indonesia, bagaimana tidak kasus kekerasan terhadap perempuan sudah tidak terbendung lagu, jadi suatu Langkah tepat pemerintah mengesahkan suatu hukum yang konsensusnya terhadap kelangsungan perempuan dan Anak di Indonesia.

2. Keutuhan

Menurut Jasser Auda, saat ini menjadi peneliti ilmu alam dan ilmuwan sosial telah mengalami perubahan besar untuk dapat menjelaskan semua fenomena dalam sistem yang lengkap. Jadi pendapat Jasser Auda tentang pembentukan kebiasaan berpikir holistik dan sistematis dalam konteks pengembangan ushu al-fiqh sangat bermanfaat. Berdasarkan argumentasi teologis dan pendapat yang rasional ditunjukkan sebagai bukti yang komprehensif (*al-dalil al-kulli*). dianggap lebih kuat daripada parsial dalam ushul al-fiqh. Selain mengembangkan ushul-fiqh, pendekatan holistik bermanfaat untuk pengembangan filsafat agama (*'ilm al-kalâm*). Secara tidak langsung Jasser Auda menekankan pentingnya menguasai ilmu alam dan sosiologi dalam memahami kehidupan di dunia.

Dalam konsepsi perumusan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual fitur keutuhan telah terpenuhi, Dewan Perwakilan rakyat dan semua jajaran yang membantu perumusan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual melihat argument yang dijadikan asumsi dalam perumusan Undang-undang secara menyeluruh, Dalam melakukan kajian terhadap problema yang telah mengakar di masyarakat terkait tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan

Indonesia sampai detik ini sebelum dibuatnya undang-undang yang mengatur tentang kekerasan, karen masyarakat banyak acuh dan tidak peduli akan hukuman yang akan diterpa bagi pelaku kekerasan seksual, maka dari itu undang-undang baru sangat dibutuhkan sebagai payung hukum baru byang secara utuh memberikan perlindungan baru bagi perempuan dan anak, porsi yang diambil oleh pemerintah dalam alur pengesahanya pun dinilai tak hanya pemikiran sepihak.

Namun juga mendengarkan aspirasi dari sejumlah ormas gender perempuan secara menyeluruh dan secara tidak langsung yang paling tahu bagaimana keadaan sosial perempuan dimata hukum Ketika mengalami suatu tindak kekerasan maka hal ini bisa menjadi tauid (penguat) bahwa kacamata yang dilihat pemerintah dalam mengambil suatu gagasan diterbitkanya undang-undang baru juga melihat keutuhan aspek.

3. Keterbukaan

Keterbukaan system dalam hukum islam bisa dibuktikan secara teori system dibedakan menjadi terbuka dan tertutup, ssitem kehidupan ialah terbuka Menurut teori Bertalanffy, bahwa sistem terbuka memiliki kemampuan untuk memperoleh objektivitas yang sama dari kondisi awal yang berbeda melalui jalan keluar yang sah dan valid. Jadi sistem terbuka sangat interaktif dengan lingkungan di luar sistem, tidak seperti sistem tertutup yang terisolasi dari dunia luar.

Sistem hukum Islam adalah sistem terbuka. Bisa kita bisa melihat ijtihad sebagai pembuka pintu hukum Islam. Semua lembaga hukum Islam dan beberapa fuqoha besar (ahli fikih) percaya bahwa ijtihad sangat diperlukan merumuskan hukum Islam karena teks (Quran) itu baik terbatas, sedangkan peristiwa manusia selalu dan akan selalu tak terbatas dinamis.

Begitu juga Lembaga yang dimiliki pemerintahan di Indonesia yang dapat kita rasakan sendiri dalam pembuatan hukum selalu mengalami beberapa perubahan jika dirasa oleh para cendekiawan hukum Indonesia sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan di

Indonesia, sama halnya dengan pemberlakuan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mana ijtihad ini juga termasuk implementasi fitur keterbukaan dalam membuat hukum baru.

4. Hierarki

Sistem interpolasi hierarkis (*hierarkis-relasional*) masuk akal bahwa ada keterkaitan dalam sistem hukum Islam lanjut. Sistem ini menunjukkan peningkatan dalam dua dimensi maqasid pertama, meningkatkan pilihan maqasid. Jika kamu mengerti sebelum studi maqasid khusus karena fitur ini mengklasifikasikan maqasid berdasarkan hierarki, maqasid umum (studi tentang semua bagian hukum Islam), maqasid khusus (kajian observasional terhadap hukum Islam khusus dan seluruh isi maqasid tertentu (pengurangan teks atau hukum tertentu).

Sudangkan dimensi yang kedua adalah ruang lingkup yang lebih besar dari orang-orang yang terlibat. Jika maqasid sejauh ini hanya mencapai beberapa objek, fitur ini memungkinkan maqasid untuk mencapai lebih banyak tujuan lebih luas, yaitu merambah ke dimensi sosial dan publik.

Penerapan jangkauan maqasid dari individu ke dimensi sosial publik dalam rumusan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dilihat dari penggunaan semangat pluralisme (*ta'adudiyah*), kebangsaan (*muwâthananah*), penegakan hak asasi manusia (*iqâmat al-huquq al-Insâniyah*), demokratis (*dimuqrâthiyah*), kemaslahatan (*maslahat*), dan kesetaraan gender (*al-musawah al-jinsiyah*) dalam prinsip dan visi hukumnya. Misalnya dalam beberapa pasal tentang macam-macam tindak pidana kekerasan seksual pemerintah benar-benar serius untuk menambah jangkauan perilaku yang masuk dalam kategori kekerasan seksual.

5. Multidimensionalisme

Sebuah sistem tidak berasal dari sesuatu yang tunggal dan permanen sendiri. Namun, sistem tersebut merupakan gabungan dari beberapa bagian yang berhubungan satu sama lain. Sistem terdiri dari beberapa bagian yang cukup kompleks, sehingga cakupannya sangat luas yang tidak lajang. Hukum dengan sistem seperti itu bisa juga dikatakan bahwa Islam memiliki banyak dimensi. Hukum Islam tidak satu run tetapi terdiri dari beberapa spektrum.

Hukum adalah suatu system yang memiliki banyak dimensi, dan prinsip inilah yang dipegang oleh Jasser Auda untuk mengkritik akar pemikiran oposisi biner dalam membuat suatu hukum, menurut Jasser Auda, paradigma dari biner oposisi harus dihilangkan untuk menghindari pengurangan metodologis, serta mendamaikan adanya pertengkaran argument yang berjalan bertentangan dengan cara mengedepankan aspek maqasid (tujuan hukum).

Pemerintah dalam hal ini juga telah senada telah melakukan usaha keluar dari dikotomi hukum yang telah dibuat, dan senantiasa berusaha membawa kebutuhan menjadi prioritas dan tuntutan zaman apabila hukum tersebut mengalami perubahan nantinya.

6. Tujuan

Maqasid memiliki tujuan hukum, dan tujuan hukum ini adalah fitur yang dapat mencakup fitur sebelumnya, sehingga tujuan inilah yang menjadi metodologi dari analisis sistematis di atas, penerapan suatu maqasid adalah hal yang sangat fundamental

untuk keberlangsungan system hukum islam yang hendak diteliti. Penelitian terhadap maqosid harus bersumber kepada teks utama yakni (Al-qur an dan Hadits), dan bukan produk ijtihad atau fikiran para ahli fiqih, dengan demikian implementasi maqasid akan menjadi tolak ukur keabsahan setiap ijtihad, tanpa mengaitkan dengan kecenderungan mazhab tertentu, dan hal yang tidak boleh dilupakan ialah tujuan dari maqasid ialah mampu menjadikan masyarakat sejahtera.

Bersama-sama kita dapat memahami bahwa ide baru dari Jasser Auda yang mengusulkan filosofi sistem sebagai pendekatan yang mendalam, perkembangan kajian maqasid ini secara tidak langsung mendorong Umat Islam harus melek dengan bangunan-bangunan ilmu maqasid sebelumnya dalam konteks "ketinggalan zaman", konteksnya diperlukan Ijtihad baru agar sistem hukum Islam dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan waktu dan dapat memenuhi dan membawa solusi yang tepat untuk setiap masalah Orang-orang menjadi semakin kompleks. Dalam ide ini, Jasser Auda menginginkannya menekankan bahwa tujuan hukum Islam (syariah maqasid) adalah tujuan utama dari setiap bahasa konstruksi dan metode ijtihad yang wajar.

Proses Ijtihad telah dilakukan oleh pemerintah untuk dengan serius merumuskan Undang-Undang baru Nomer 12 tahun 2022 Tentang Pidana Kekerasan Seksual, proses tersebut termasuk juga perwujudan maqasid syariah, dan dengan ini pula pemerintah secara tidak langsung menyajikan penawaran hukum tranformatif guna mengatasi masalah hukum yang semakin komplek terhadap kekerasan seksual.

Dari ciri-ciri di atas terlihat adanya pergeseran paradigma dalam penggunaan perspektif maqasid dalam kajian hukum Islam. Pergeseran pola tersebut terlihat pada orientasi utama dan titik tekan maqasid itu sendiri. Jika penekanan maqasid lama pada perlindungan dan pemeliharaan/pelestarian, penekanan dan inti teori maqasid baru yang meliputi cakupan pembangunan/pembangunan serta hak asasi manusia.

KESIMPULAN

Dari pemapara diatas, penulis dapat menarik benang merah bahwa Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam proses pembuatan dan pengesahanya telah dilakukan secara bertahap, sistematis, dan melibatkan beberapa pihak yang berkompeten dibidangnya, ada beberapa alasan mendasar dalam proses perumusanya, yaitu pertama mengkaji seluruh undang-undang yang berkaitan dengan Tindak pidan Kekerasan Seksual. Kedua, melakukan studi lapangan kasus yang dialami korban Tindak Kekerasn Seksual, mengadakan studi ilmiah dan mendengarkan pendapat para ahli hukum. Ketiga, mengadakan desiminasi dan pengujian public, dan Langkah-langkah tersebut dilakukan secara bertahap dan sistematis.

Dengan langkah prosedural dan didukung oleh hasil analisis di atas, maka Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak bertentangan dengan maqasid syariah Jasser Auda. Jika ditinjau menggunakan enam fitur teori sistem yang digagas Jasser Auda, yakni sistem kognitif, sistem keterbukaan, sistem kemenyeluruhan, sistem interelasi hirearki, sistem multidimensional dan sistem kebermaksudan, maka proses perumusan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sesuai dengan fitur-fitur tersebut.

Setelah melakukan kajian terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Prespektif Maqosid Syariah Jasser Auda, pemnulis kiranya perlu memberikan saran dan rekomendasi kepada beberapa pihak. 1) Pemerintah, dalam hal ini harus lebih jeli lagi dalam membuat hukum baru, karena dengan undang-undang lama seperti KUHP telah berumur lebih dari 25 tahun, dan dengan kenyataan yang ada motif-motif dari tindak pidana kekerasan seksual semakin berfarian dan tentunya harus ada hukum yang baru sebagai tindak pencegahan dan penanggulangan hukum. 2) Masyarakat, agar selalu menyuarakan hal-hal yang dirasa merugikan beberapa pihak dengan itu juga pemerintah bisa melakukan Langkah pencegahan dalam aspek hukum lainya dan harapnya dengan suara rakyat yang didengar oleh pemerintah dapat segera menanggulangi hal yang tidak di inginkan. 3. Bagi kalangan akademisi dan peneliti agar melakukan kajian lebih dalam mengenai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasnan Seksual, supaya hukum terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual diketahui apa yang menjadi kekurangan dan kelebihanya dan akhirnya pemerintah maupun lapisan masyarkat bisa secara luas terus mengevaluasi titik lemah undang-undang ini.

Strategi didalam menghadapi kendala-kendala Sinergitas Penegak Hukum, Pemerintah Daerah, Masyarakat dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi antara lain melalui upaya preventif dan represif yang berkolaborasi mewujudkan sinergitas dengan melakukan pembenahan terlebih dahulu di dalam intern penegak hukum dalam menghadapi modus prostitusi online di wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

- Auda. Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, Cet. I, Bandung; Mizan. 2015.
- Darwis, Rizal. *Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah,
- Adzkiya', Vol. 5, No. 1, 2017. Ghazali, Abd Moqsith. *Argumen Metodologis CLD-KHI*, Kompas, 7 Maret 2005, <http://www.kompas.co.id/kompascetak/0503/07/swara/1594289.htm>
- Ghazali, Abd Moqsith. *Membangun Ushul Fikih Alternatif*, www.islamlib.com, publikasi 24/12/2003.
- Ghazali, Abd. Moqsith. *Merancang (Kaidah) Ushul Fiqh Alternatif*, dalam Komarudin Hidayat dan Ahmad Gaus AF eds, *Islam, Negara, dan Civil Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Jakarta: Paramadina. 2005.
- Hidayat, Komarudin dan Ahmad Gaus AF eds, *Islam, Negara, dan Civil Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, 2005.
- Mulia, Siti Musdah, *Counter Legal Drafting to Islamic Law Compilation (ILC): A Pluralism and Gender Perspective*, *Icip Journal* – Vol 2, No. 3, June 2005.